



Pengalihan SMA/SMK Belum Jelas

★ Buleleng Tetap Rancang Anggaran Tahun 2017

Perkirakan kebutuhan dana bidang pendidikan menengah mencapai Rp 15 miliar.

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng memastikan tetap memasang alokasi kebutuhan dana bidang pendidikan menengah SMA/SMK, pasca belum pastinya pelimpahan kewenangan ke Pemprov Bali. Kepastian itu setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng mengubah draf rencana kerja (renstra) untuk tahun 2017.

Dalam perubahan draf restra itu, Dinas Pendidikan (Disdik) memasang kebutuhan anggaran pendidikan menengah SMA/SMK sekitar Rp 15 miliar. Semula, dalam draf renstra yang disusun Disdik Buleleng, program kegiatan bidang pendidikan menengah SMA/SMK sudah ditiadakan. Langkah ini menyusul kebijakan pemerintah pusat, dimana bidang pendidikan menengah SMA/SMK sudah diambil alih oleh provinsi di tahun 2017. Namun karena pelimpahan kewenangan itu belum jelas, Disdikpora Buleleng akhirnya memutuskan tetap mengalokasikan dana kegiatan bidang pendidikan menengah SMA/SMK untuk tahun 2017. Perkiraan kebu-

tuhan dana bidang pendidikan menengah nanti mencapai Rp 15 miliar. "Sudah kita ubah draf restranya. Memang awalnya kita tiadakan kegiatan pendidikan menengah, tapi sekarang tetap kita programkan," kata Kadisdik Buleleng I Gede Suyasa, dikonfirmasi Minggu (24/7).

Birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula ini menegaskan, perubahan draf restra yang kembali cantumkan program kegiatan bidang pendidikan menengah SMA/SMK, karena ada Permendagri 31 Tahun 2016, tentang pedoman penyusunan APBD untuk tahun anggaran 2017. Permendagri 31 Tahun 2016 itu menyebutkan, penyusunan APBD tahun 2017 berpedoman

pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintah antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sesuai PP 38 Tahun 2007 itu, kewenangan bidang pendidikan menengah masih berada di kabupaten/kota. "Sebenarnya tidak ada persoalan bagi kita, karena tinggal memasukkan program kegiatan dalam draf restra. Dan kita sudah revisi draf restra itu, nanti dari draf itu kembali ada pembahasan," ungkap Suyasa.

Mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Buleleng ini menyebut, di Buleleng ada 27 pendidikan menengah negeri terdiri dari 16 SMA negeri, dan 11 SMK Negeri tersebar di sembilan kecamatan yang ada. Dari

jumlah SMA/SMK yang ada itu, diperkirakan kebutuhan anggaran pendidikannya sebesar Rp 15 miliar. Dana tersebut untuk operasional, pengadaan ATK, pembangunan fisik dan lainnya. "Biasanya, kita mendapat alokasi dana pendidikan menengah itu di bawah asumsi Rp 15 miliar," imbuhnya.

Rencana pengalihan kewenangan pendidikan menengah SMA/SMK semestinya sudah tuntas 2 Oktober 2016 ini. Apalagi proses verifikasi personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), dari rencana pengalihan tersebut sudah selesai disusun. Pengalihan itu tinggal pembuatan berita acara pelimpahan dari kabupaten/kota ke provinsi. **k19**

Edisi : Senin, 25 Juli 2016

Hal : 4



PD Pasar Belum Setor Keuntungan Setahun

SINGARAJA, NusaBali

Keuntungan PD Pasar yang diraih pada tahun 2015, ternyata belum kelihatan masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD) hingga memasuki APBD Perubahan tahun 2016. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng pun mempertanyakan setoran keuntungan tersebut.

Keuntungan yang belum disetor tersebut terungkap ketika Banggar DPRD Buleleng membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Tahun 2015. Anggota Banggar, Putu Tirta Adnyana sempat mempertanyakan hal itu. Dikatakan berdasarkan aturan, setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib setorkan keuntungan dalam setahun sebagai PAD. Namun, dalam LPJP APBD 2015, setoran keuntungan dari PD Pasar tidak kelihatan hingga akhir tahun 2015. Politisi Partai Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini minta agar Pemkab secepatnya selesaikan tunggakan tersebut. "Kalau ini dibiarkan khawatirnya akan menjadi temuan BPK, dan bisa merusak prestasi WTP yang sudah dicapai oleh pemerintah," ujarnya Tirta Adnyana.

Sementara Direktur PD Pasar Putu Gede Satwikayadnya yang dikonfirmasi terpisah Jumat (22/7) mengakui keuntungan di tahun 2015 belum disetorkan.

Alasannya, karena ada perubahan regulasi, dimana target keuntungan setahun yang biasanya disetorkan tiga bulan sekali, mulai tahun 2015 target keuntungan setahun itu baru bisa disetor di tahun berikutnya. "Ini karena ada perubahan skema setoran, jadi target keuntungan di tahun 2015, baru bisa disetor di tahun 2016. Sebelum tahun 2015, skema setoran setiap tri wulan, dan itu sudah kita laksanakan. Perubahan skema berdasar petunjuk dari BPK," terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, regulasi yang baru juga mengharuskan ada pemeriksaan dari akuntan publik yang ditunjuk Pemkab, sebelum keuntungan disetor pada tahun berikutnya. Pemeriksaan akuntan publik itu untuk memastikan besaran keuntungan yang diperoleh oleh sebuah BUMD. "Setelah ada audit dari akuntan publik, baru kita bisa setor keuntungan itu. Dari audit itu akan kelihatan, besar kecilnya keuntungan yang harus disetor. Sekarang hasil audit akuntan publik belum keluar," jelas Satwikayadnya.

PD Pasar pada tahun 2015 lalu, ditarget setor keuntungan ke kas daerah sebagai PAD sebesar Rp 385 juta. Pihak PD Pasar yakin mampu melampaui target setoran tersebut hingga Rp 443 juta. Hanya saja, saat ini masih menunggu hasil audit dari akuntan publik. **k19**

Edisi : Sabtu, 23 Juli 2016

Hal : 4



Kasus Perjalanan Dinas DPRD Denpasar Tiga Dewan Aktif Diperiksa Hari Ini

DENPASAR, NusaBali
Kejaksanaan Negeri (Kejari) Denpasar terus kembangkan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Denpasar senilai Rp 1 miliar tahun 2013, yang telah menyeret mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), I Gusti Made Patra, 56, sebagai tersangka. Salah satunya, memeriksa kembali tiga mantan anggota DPRD Denpasar 2009-2014 yang duduk lagi sebagai anggota

Dewan 2014-2019, Senin (25/7) ini. Sumber NusaBali di kejaksanaan menyebutkan, tiga anggota Dewan aktif yang rencananya diperiksa penyidik sebagai saksi, Senin ini, semuanya dari Fraksi PDIP DPRD Denpasar, yakni I Kadek Agus Arya Wibawa, I Wayan Warka, dan AA Putu Gede Wibawa. Selain mereka, satu pejabat

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Tiga Dewan Aktif Diperiksa Hari Ini

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

dari Sekertariat Dewan (Setwan) DPRD Denpasar, I Made Suwitra, juga akan diperiksa penyidik hari ini.

"Besok (hari ini) ada tiga anggota Dewan dan satu pejabat Seekretariat Dewan yang akan diperiksa," ujar sumber NusaBali di lingkaran Kejari Denpasar, Minggu (24/7). Dia menyebutkan, khusus untuk Kadek Agus Arya Wibawa, panggilan pemeriksaan hari ini merupakan panggilan kedua. Sebelumnya, yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan pertama.

Sampai saat ini, sudah ada 5 mantan anggota DPRD Denpasar 2009-2014 yang diperiksa penyidik kejaksanaan terkait kasus perjalanan dinas tahun 2013. Mereka masing-masing I Ketut Nuada (dari Fraksi Demokrat), AA Susruta Ngurah Putra (Fraksi Demokrat), I Ketut Arya Saputra

(dari Fraksi Demokrat), I Putu Oka Mahendra (dari Fraksi Golkar), I Nyoman Tamayasa (dari Fraksi Indonesia Raya).

Selain mereka, staf Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Denpasar, I Nyoman Juana, juga telah diperiksa. Nyoman Juana merupakan mantan ajudan Ketua DPRD Kota Denpasar 2009-2014, almarhum I Ketut Darsa.

"Kemungkinan nanti seluruh anggota Dewan yang ikut dalam perjalanan dinas saat itu akan diperiksa," beber sumber tadi. Pemeriksaan terhadap mantan anggota Dewan ini dilakukan setelah pada pemeriksaan saksi sebelumnya, diduga ada aliran uang yang ke saku mereka. Mark up harga tiket dan akomodasi lainnya dalam perjalanan dinas yang dilakukan Setwan DPRD Denpasar dan pihak travel juga diduga mengalir ke anggota Dewan.

Nah, hasil mark up inilah yang kabarnya kembali dibagikan ke-

pada anggota Dewan sebagai uang 'jajan'. Padahal, selama mengikuti perjalanan dinas tahun 2013, anggota Dewan sudah menerima uang saku berkisar antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta per orang tergantung jabatannya di DPRD Denpasar. "Jadi, anggota Dewan juga kecipratan uang hasil mark up ini. Selain itu, kalau anggota Dewan tidak teken (tanda tangan), kan uangnya tidak bisa cair," jelas sumber tadi.

Sementara itu, Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar, Syahrir Sagir, membenarkan rencana pemeriksaan saksi-saksi yang tiga anggota Dewan aktif: Kadek Agus Arya Wibawa, Wayan Warka, dan AA Putu Gede Wibawa. "Ya, rencananya mereka akan kami periksa hari Senin," ujar Syahrir Sagir.

Dalam kasus ini, penyidik kejaksanaan awalnya meneliti berkas-berkas soal perjalanan dinas yang dilakukan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)

Pemkot Denpasar dan perjalanan dinas anggota DPRD Denpasar tahun 2013. Pemeriksaan ini berdasarkan temuan BPK terkait perjalanan dinas tidak wajar yang mencapai Rp 500 juta.

Dari petunjuk awal inilah, penyidik kejaksanaan kemudian berhasil mengembangkan kasus ini. Penyelidikan yang awalnya hanya fokus di satu perjalanan dinas saja, mengembang menjadi seluruh perjalanan dinas yang dilakukan tahun 2013. Dari hasil penyelidikan, ditemukan beberapa penyimpangan dalam perjalanan dinas yang dilakukan DPRD Denpasar selama setahun. Bahkan, disebutkan ada kerugian negara senilai Rp 1 miliar dalam kasus ini. Penyidik kejaksanaan akhirnya menetapkan PPTK Perjalanan Dinas Anggota DPRD Denpasar 2013, I Gusti Made Patra, 56, sebagai tersangka dan dijebloskan ke sel tahanan, Kamis (21/7) malam. rez

Edisi : Senin, 25 Juli 2016

Hal : 1 dan 15



Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Mantan Anggota DPRD Denpasar Juga Ikut Dibidik

DENPASAR, NusaBali

Setelah menjabloskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pemkot Denpasar yang baru pensiun, I Gusti Made Patra, 56, ke sel tahanan, Kamis (21/7) malam, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar kembali membidik tersangka berikutnya dalam kasus dugaan

korupsi perjalanan dinas DPRD Denpasar senilai Rp 1 miliar tahun 2013. Sasaran bidik berikutnya diarahkan ke mantan anggota DPRD Denpasar 2009-2014, yang diduga ikut menikmati uang hasil korupsi dalam perjalanan dinas.

Informasi yang dihimpun NusaBali dari lingkaran Kejari Denpasar, Jumat (22/7), kasus dugaan korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Denpasar tahun 2013 yang telah menyerat IGM Parta sebagai tersangka ini dipastikan akan terus berlanjut. Apalagi, IGM Parta diketahui merupakan staf administrasi biasa, namun dipercaya menjabat sebagai PPTK dalam perjalanan dinas anggota DPRD Denpasar tahun 2013.

Melihat posisi IGM Parta yang sejatinya hanya sebagai staf biasa, mem-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Mantan Anggota DPRD Denpasar Juga Ikut Dibidik

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

buat penyidik kejaksaan yakin ada keterlibatan pejabat lainnya, khususnya di Sekeratriat DPRD Kota Denpasar, dalam kasus ini. "Pasti ada keterlibatan pejabat lainnya. Karena tidak mungkin ia melakukan korupsi ini sendirian," jelas sumber di kejaksaan, Jumat kemarin.

Bukan hanya mantan anggota DPRD Denpasar 2009-2014 dan pejabat di Sekretariat Dewan (Setwan) yang dibidik penyidik kejaksaan terkait kasus perjalanan dinas ini. Keterlibatan travel yang ditunjuk untuk mengakomodasi perjalanan dinas anggota DPRD Denpasar tahun 2013 juga ikut dibidik.

Saat ini, penyidik kejaksaan terus mendalami keterangan mantan anggota DPRD Denpasar 2009-2014. Sejauh ini, sudah ada 5 mantan anggota Dewan yang diperiksa penyidik terkait kasus perjalanan dinas tahun 2013. Peralnya, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi-saksi sebelumnya, diketahui jika ada mark up harga tiket dan akomodasi lainnya dalam perjalanan dinas yang diduga dilakukan pihak Setwan DPRD Denpasar dan travel.

Nah, hasil mark up inilah yang kabarnya kembali dibagikan kepada anggota Dewan sebagai uang 'jajan'. Padahal, selama mengikuti perjalanan dinas tahun 2013, anggota Dewan sudah menerima uang saku berkisar antara Rp 3 juta

sampai Rp 5 juta per orang, tergantung jabatannya di DPRD Denpasar. "Jadi, anggota Dewan juga kecipratan uang hasil mark up ini. Selain itu, kalau anggota Dewan tidak teken (tandatangani), kan uangnya tidak bisa cair," jelas sumber tadi.

Ada pun 5 mantan anggota DPRD Denpasar 2009-2014 yang telah diperiksa penyidik kejaksaan terkait kasus perjalanan dinas tahun 2013 adalah I Ketut Nuada (dari Fraksi Demokrat), AA Susruta Ngurah Putra (Fraksi Demokrat), I Ketut Arya Saputra (dari Fraksi Demokrat), dan I Putu Oka Mahendra (dari Fraksi Golkar). I Nyoman Tamayasa (dari Fraksi Indonesia Raya).

Selain mereka, staf Setwan DPRD Denpasar, I Nyoman Juana, juga telah diperiksa. Nyoman Juana merupakan mantan ajudan Ketua DPRD Kota Denpasar 2009-2014, almarhum I Ketut Darsa. "selanjutnya, masih ada anggota Dewan yang akan menjalani pemeriksaan dalam kasus ini," katanya.

Sementara itu, Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar, Syahrir Sagir, juga menegaskan pihaknya akan menyeret seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus perjalanan dinas anggota DPRD Denpasar tahun 2013. Menurut Syahrir Sagir, akan ada agenda pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRD Denpasar lainnya. "Yang pasti semua yang terlibat akan kami proses," tegas Syahrir Sagir saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah.

Sebelumnya, kuasa hukum tersangka IGM Patra, Made Rinata, menyatakan kliennya hanya menjabat sebagai staf administrasi saat itu perjalanan dinas terjadi tahun 2013. Karena itu, Made Rinata meminta agar penyidik kejaksaan juga memproses pihak lain yang terlibat. "Klien kami juga tidak pernah menerima uang apa pun dari hasil korupsi ini," tandas Rinata usai mendampingi tersangka IGM Patra diperiksa di Kantor Kejari Denpasar sebelum kemudian dijabloskan ke LP Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Kamis malam.

Dalam kasus ini, penyidik kejaksaan awalnya meneliti berkas-berkas soal perjalanan dinas yang dilakukan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemkot Denpasar dan perjalanan dinas anggota DPRD Denpasar tahun 2013. Pemeriksaan ini berdasarkan temuan BPK terkait perjalanan dinas tidak wajar yang mencapai Rp 500 juta.

Dari petunjuk awal inilah, penyidik kejaksaan kemudian berhasil mengembangkan kasus ini. Penyelidikan yang awalnya hanya fokus di satu perjalanan dinas saja, mengembang menjadi seluruh perjalanan dinas yang dilakukan tahun 2013. Dari hasil penyelidikan, ditemukan beberapa penyimpangan dalam perjalanan dinas yang dilakukan DPRD Denpasar selama setahun. Bahkan, disebutkan ada kerugian negara senilai Rp 1 miliar dalam kasus ini. **rez**

Edisi : Sabtu, 23 Juli 2016

Hal : 1 dan 15



HUT Adyaksa Dikado Rp 3,7 Miliar ★ Dari Uang Pengembalian Koruptor Kasus Undiksha

DENPASAR, NusaBali

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kampus Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja menerima uang pengganti kerugian negara dari dua terpidana sebesar Rp 3,7 miliar pada, Jumat (22/7) yang bertepatan dengan Hari Bhakti Adyaksa ke-56.

JPU Wayan Suardi mengatakan sudah menerima uang pengembalian kerugian negara dua dari lima terpidana yang sudah dihukum oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Kedua narapidana tersebut, yaitu Dewa Komang Indra sebesar Rp 1.006.125.454 dan Wayan Mustiara sebesar Rp 2.724.750.000. "Total yang dikembalikan Rp 3,7 miliar lebih," jelas Wayan Suardi.

Selanjutnya uang ini akan disetorkan ke kas negara

melalui rekening PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) kejaksaan. Dengan pengembalian ini juga dipastikan jika kasus korupsi mark up pengadaan lahan FKOP Undiksha di Jineng Dalem *incraht* (berkekuatan hukum tetap). "Kasus untuk kelima terpidana sudah *incraht*," bebarnya. Seperti diketahui, lima terdakwa kasus korupsi pengadaan lahan Undiksha Singaraja divonis sama, yaitu 1 tahun penjara.

Kelima terpidana tersebut, yaitu Wayan Suarsa (Ketua Panitia Pengadaan Lahan) dan Nyoman Mustiara (pemilik tanah dan makelar), IG Putu Sugiwanatha (Kabag Perencanaan Undiksha), I Nengah Nawa (Kepala Desa Jineng Dalem) serta Dewa Komang Indra (makelar tanah).


Dalam kasus ini kelima terpidana telah melakukan atau turut serta melakukan per-

buatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara bersama-sama yang dapat merugikan keuangan negara dalam pengadaan tanah untuk pembanguna kampus FOK Undiksha tahun 2010 di Desa Jineng Dalem, Buleleng. Ketiga terdakwa diduga melakukan mark up harga dari harga Rp 6,5 juta per are menjadi Rp 18 juta per are.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara Rp 3,7 miliar. Perbuatan terdakwa diancam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU no 20 tahun 2001 ttg UU yang sama Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan subsider, para terdakwa diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU yang sama. **rez**

Edisi : Sabtu, 23 Juli 2016

Hal : 5



Geredeg dan Keponakannya Diselamatkan

★ Dalam Kasus Dugaan Korupsi PIPANISASI Karangasem

DENPASAR, NusaBali

Selain kepala proyek dari PT Adhi Karya, Parno Tris Hadiono yang ditahan dalam kasus korupsi pipanisasi Karangasem, masih ada dua tersangka lainnya dalam kasus ini yang belum diproses, yaitu mantan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg dan keponakannya, Ni Kadek Nopiyanti. Malah beredar kabar jika dua tersangka ini diselamatkan oleh penyidik.

Informasi yang dihimpun, untuk tersangka Geredeg kabarnya sudah ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang diterbitkan penyidik Dit Reskrim-sus Polda Bali beberapa waktu lalu. Sementara untuk tersangka Nopiyanti kasusnya kini masih digantung di tahap P-19. "Jadi untuk Geredeg informasinya memang sudah SP3. Kalau tersangka Nopi berkasnya bolak balik kejaksaan dan kepolisian," beber sumber pada, Jumat (22/7).

Dijelaskannya, untuk tersang-

ka Geredeg penyidik kepolisian menyebut mantan Bupati Karangasem dua periode ini tidak terlibat dalam kasus korupsi pipanisasi yang sudah memvonis tiga terdakwa. Sementara untuk Nopiyanti berkasnya sudah P-19, tapi masih bolak-balik karena ada perbedaan persepsi antara penyidik kepolisian dan kejaksaan. Pihak kepolisian menganggap Nopiyanti terlibat, karena lalai saat menjabat sebagai konsultan pengawas proyek itu.

Namun versi kejaksaan, Nopiyanti tidak bisa dijerat karena saat itu ia masih berstatus CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan penunjukannya sebagai konsultan pengawas tidak sah. "Makanya berkasnya masih bolak-balik sampai sekarang," beber sumber. Kasi Penuntutan Kejati Bali, Wayan Suardi yang dikonfirmasi mengatakan sudah mendengar soal SP3 tersangka Geredeg dalam kasus pipanisasi Karangasem.

Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan dari pihak penyidik kepolisian. Padahal sebelumnya, penyidik sudah pernah menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) untuk tersangka Geredeg.

"Tapi untuk SP3 kami belum terima," ujarnya singkat. Sementara untuk tersangka Nopiyanti, Suardi mengatakan masih menunggu penyidik kejaksaan memenuhi petunjuk kejaksaan. "Untuk Nopiyanti masih tahap P-19," tegasnya. Dalam kasus ini para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan konstruksi jaringan air bersih di empat kecamatan di Karangasem yang menggunakan APBD Karangasem tahun 2009-2010 senilai Rp 29 miliar. Konstruksi jaringan air bersih dan air minum ini sendiri terbentang sepanjang 60 km yang meliputi Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu. rez

Edisi : Sabtu, 23 Juli 2016

Hal : 5